



PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Demak, tanggal 01 Juli 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Banyuwangi, tanggal 15 Juni 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Saksi-Saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 16 Oktober 2017 dalam register perkara Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: Xxxxx tertanggal xxxxx;

Halaman 1

Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Yasa Mulya, Distrik tanah Miring, Kabupaten Merauke, selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Waningsap Sai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak mau perhatian kepada Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat, dan Tergugat tetap mau tinggal bersama orang tua Tergugat dan jika Penggugat menasehati Tergugat untuk hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang tua Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 6. Bahwa pada bulan Januari 2016, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dengan alasan Tergugat sudah tidak menyukai Penggugat dan mau mencari wanita lain, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
 8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Tergugat Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 19 Oktober 2017 dan 27 Oktober 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Nomor: Xxxxxx, tertanggal xxxxx, bermeterai cukup, dinazagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. saksi1, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 3
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tapi sejak awal tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun yang Saksi tahu pada awal tahun 2016 Tergugat tiba-tiba datang menyerahkan Penggugat kepada Saksi tanpa alasan dan sebab yang jelas dan hanya menyampaikan mau menitipkan Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah di jemput kembali;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat namun Penggugat juga tidak mengetahui secara pasti penyebab Tergugat menitipkan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah berupaya menemui Tergugat untuk meminta penjelasan terhadap sikapnya namun sudah dua kali Saksi datang kerumahnya Tergugat tidak ada di tempat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berupaya merukunkn Penggugat dan Tergugat dengan datang ke orang tua Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat justru menghendaki Penggugat dan Tergugat berpisah
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. saksi2, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4

Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Januari 2016 Tergugat sudah menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan Tergugat menyerahkan Penggugat pada orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Tergugat menyerahkan Penggugat pada orang tuanya, Saksi baru tahu setelah melihat Penggugat berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat mempunyai masalah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Waninggap Say Distrik Tanah Miring sementara Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menengok / menjemput Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa orang tua sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap menghendaki bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, (nomor duplikat Kutipan Akta Nikah : Xxxxx, tertanggal xxxxx). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan laporan pada relaas/panggilan nomor: 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 19 Oktober 2017, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga sesuai dengan pasal 285 RBg maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkekuatan sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Halaman 7

Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi:

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya" ;-*

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau perhatian kepada Penggugat dan tidak mau hidup mandiri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, yakni keluarga Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang Saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 8
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan diantarkannya Penggugat kerumah orang tuanya dan tidak pernah di jemput lagi dalam waktu yang lama, dapat dinilai adanya sikap Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat sehingga dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, bahkan merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi selaku keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan segala peraturan perundang-undangan beserta dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami SUPARLAN,S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, NUR MUHAMMAD HURI,S.HI dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YULIANI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

SUPARLAN, S. HI.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



NUR MUHAMMAD HURI, S.HI

HASAN ASHARI, S.HI

Panitera Pengganti,

YULIANI, S.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Proses | Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp. 390.000 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000 |
| 5. Materai | Rp. 6.000 |

JUMLAH Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Halaman 12
Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.